

## Film JSS Aset Digital Pencetak PAD Banjarmasin



**Sumber gambar:**

<https://kalimantanpost.com/2023/07/film-jss-aset-digital-pencetak-pad-banjarmasin/>

Film Jendela Seribu Sungai garapan Radepa Studio kerja sama dengan Pemko Banjarmasin menjadi media promosi pariwisata Kota Banjarmasin dihadapan publik Indonesia, Bukan tanpa alasan, film tersebut menampilkan lanskap kota berjudul Seribu Sungai dengan berbagai keindahan alamnya.

Film Jendela Seribu Sungai nanti menjadi lebih menarik, hal ini dikarenakan rilis bersamaan dengan momentum Hari Anak Nasional 2023, Tentunya, film dengan genre drama keluarga ini juga menjadi film yang sangat inspiratif dan menghibur dan merupakan kali pertama Pemko Banjarmasin mempunyai aset digital yang akan menjadi PAD kedepan.

Menurut Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, film tersebut adalah sebuah film yang didedikasikan untuk kemajuan anak Banua khususnya di Kota Banjarmasin dalam meraih mimpi dan cita-cita.

“Kita sedang melakukan terobosan untuk mendulang PAD dengan cara agar master film JSS tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan tercatat sebagai aset Digital,” ujar Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina kepada {{KP}}, di Rumah Dinasnya Jalan Darma Praja Banjarmasin, saat menerima perwakilan Komunitas Rune, belum lama ini.

Langkah ini memang masih baru sehingga banyak yang bertanya-tanya dan hal juga dibolehkan UU sehingga aset digital ini akan menjadi catatan baru peradapan di masa depan.

Jadi, film yang sudah diputar ini hasilnya akan menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kota Banjarmasin dan tentunya karena masih baru tentu saja kurang besar hasilnya, sehingga supaya dapat hasil banyak tentu harus banyak ditonton masyarakat banyak.

Sedangkan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemko Banjarmasin, Jefry Fransyah menjelaskan bahwa, master film merupakan aset yang termasuk sebagai aset tidak berwujud dan dicatat sebagai aset.

“Ketika tercatat asetnya maka pemanfaatan atas master film ini tunduk kepada pengaturan mengenai barang milik daerah, yaitu Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” ujar Jefry Fransyah ketika ditemui, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, master film JSS selain dibuat dengan niat sebagai alat promosi daerah yang diharapkan memberikan efek domino yang efektif terhadap Kota Banjarmasin, dengan menggunakan instrumen aturan Permendagri juga dapat dikerjasamakan untuk memperoleh dampak langsung berupa PAD.

“Metode kerja sama yang diambil adalah dalam bentuk sewa aset master film. Dimana pihak ketiga diwajibkan membayar sewa terhadap aset film ketika melakukan distribusi film,” ujar lulusan Fakultas Hukum ULM itu, sambil menjelaskan nilai sewa ditetapkan berdasarkan penilaian appraisal, dengan memperhatikan perkiraan pendapatan.

Menurutnya tidak itu saja, Pemko Banjarmasin juga menambahkan kesepakatan tambahan dalam perjanjian, yang mana klausul ini telah dikonsultasikan dengan kementerian dalam negeri.

“Klausul dimaksud yaitu selain sewa yang wajib dibayarkan setiap tahun, Pemko Banjarmasin juga mendapatkan tambahan pendapatan dalam bentuk bonus jika film ini menghasilkan pendapatan lebih besar dari yang ditargetkan,” tambahnya.

Dengan demikian ada dampak langsung dan tidak langsung yang positif yang menjadi manfaat aset master film ini.

Film Jendela Seribu Sungai adalah merupakan film produksi bersama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Radepa Studio yang disutradarai oleh Jay Sukmo. Akan tayang serentak pada 20 Juli 2023 nanti.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalimantanpost.com/2023/07/film-jss-aset-digital-pencetak-pad-banjarmasin/>, 13 Juli 2023.
2. <https://www.banjarmasinkota.go.id/2023/07/banjarmasin-promosikan-pariwisata-lewat.html>, 11 Juli 2023.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

**SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
  7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
  - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.